

REKONSTRUKSI KONSEP WASIAT WAJIBAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA

Oli Chandra¹, Suko Wibowo², Muhammad Suhaili Sufyan³, Indis Ferizal⁴

^{1,2,3,4}IAIN Langsa

olichandra88@gmail.com¹, ipn.autobot7@gmail.com², suhaily@iainlangsa.ac.id³,
indisferizal@iainlangsa.ac.id⁴

ABSTRAK

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris masih menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perdebatan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Ketentuan fikih klasik yang melarang pewarisan antara orang yang berbeda agama sering kali menimbulkan persoalan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, praktik peradilan di Indonesia mengembangkan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen hukum yang memberikan bagian tertentu kepada ahli waris yang terhalang mewarisi karena perbedaan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta merumuskan rekonstruksi konsep wasiat wajibah yang lebih berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah melalui yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjadi solusi progresif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris beda agama. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memiliki dasar normatif yang tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep wasiat wajibah melalui pembaruan hukum kewarisan Islam yang berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Ahli Waris Beda Agama, Hukum Waris Islam, Keadilan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Religious differences between testators and heirs remain a contentious issue in Islamic inheritance law in Indonesia. Classical Islamic jurisprudence (fiqh) provisions prohibiting inheritance between people of different religions often raise issues of justice in a pluralistic society. To address this issue, judicial practice in Indonesia has developed the concept of a mandatory will (wasiat wajibah) as a legal instrument that provides a specific portion to heirs who are prevented from inheriting due to religious differences.

This study aims to analyze the status of mandatory wills for heirs of different religions in Islamic law and Indonesian positive law and to formulate a more equitable reconstruction of the mandatory will concept. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. The results indicate that the implementation of mandatory wills through Supreme Court jurisprudence has been a progressive solution in providing legal protection for heirs of different religions. However, its regulation remains partial and lacks a clear normative basis in the Compilation of Islamic Law. Therefore, a reconstruction of the concept of mandatory wills is necessary through an update of Islamic inheritance law oriented toward the principles of justice, welfare, and protection of human rights in Indonesia's multicultural society.

Keywords: *Mandatory Wills, Heirs of Different Religions, Islamic Inheritance Law, Justice, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki pengaturan paling rinci dibandingkan bidang hukum lainnya. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, hadis, serta dikembangkan lebih lanjut melalui ijtihad para ulama dalam berbagai mazhab fikih. Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak ahli waris serta upaya mewujudkan keadilan dalam distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam sistem kewarisan Islam, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berhak menerima warisan, seperti hubungan nasab, perkawinan, dan wala', serta terdapat pula faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak waris yang dikenal dengan istilah mawānī' al-irṭh (penghalang waris). Salah satu penghalang waris yang secara klasik disepakati oleh mayoritas ulama adalah perbedaan agama (ikhtilāf al-dīn) antara pewaris dan ahli waris. (Fatmah, Putra, & Juhriati, 2024: 40).

Larangan pewarisan beda agama didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Hadis tersebut menjadi landasan utama mayoritas ulama fikih dalam menetapkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris yang menyebabkan putusnya hak kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dalam konstruksi hukum Islam klasik, ketentuan tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas dan solidaritas keagamaan umat Islam. Oleh karena itu, selama berabad-abad

mayoritas mazhab fikih mempertahankan prinsip bahwa pewarisan tidak dapat terjadi apabila terdapat perbedaan agama antara kedua pihak yang memiliki hubungan kewarisan. (Fawzi, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan realitas sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan konteks masyarakat ketika fikih klasik berkembang. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat pluralitas agama yang tinggi menunjukkan adanya banyak keluarga yang hidup dalam lingkungan multikultural dan multireligius. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan anggota keluarga yang memiliki agama berbeda dalam satu garis keturunan karena faktor perkawinan, perpindahan agama, maupun pilihan keyakinan individu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Di satu sisi, hukum kewarisan Islam klasik tidak memberikan hak waris kepada ahli waris yang berbeda agama. Namun di sisi lain, hubungan darah, ikatan kekeluargaan, kontribusi ekonomi, dan tanggung jawab sosial yang telah terjalin dalam keluarga sering kali menimbulkan tuntutan keadilan yang sulit diabaikan. (Panjaitan, 2025).

Persoalan waris beda agama kemudian berkembang menjadi salah satu isu hukum Islam kontemporer yang paling banyak diperdebatkan, khususnya dalam negara-negara Muslim yang memiliki masyarakat plural. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta prinsip keadilan sosial dalam negara hukum modern. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 mendorong lahirnya berbagai gagasan pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menemukan formulasi hukum yang mampu menjembatani antara ketentuan fikih klasik dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat multikultural. (Hamsahas, 2024).

Salah satu instrumen hukum yang berkembang sebagai solusi terhadap persoalan tersebut adalah konsep wasiat wajibah. Secara historis, wasiat wajibah merupakan bentuk ijtihad hukum yang berkembang di beberapa negara Muslim sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tertentu yang secara formal tidak memperoleh bagian

warisan. Konsep ini pertama kali berkembang secara modern di beberapa negara Timur Tengah dan kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum keluarga Islam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, wasiat wajibah tidak hanya digunakan untuk melindungi cucu yatim yang terhalang waris, tetapi juga mulai digunakan sebagai instrumen perlindungan bagi ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama. (Wajim, 2025).

Di Indonesia, perkembangan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tidak lahir melalui regulasi tertulis, melainkan melalui perkembangan yurisprudensi peradilan agama. Salah satu tonggak penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang memberikan bagian kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan tersebut kemudian diikuti oleh berbagai putusan lain yang menunjukkan kecenderungan hakim untuk menggunakan pendekatan progresif dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah berperan aktif dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan hukum positif yang ada.

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung semakin memperkuat kedudukan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama. Bahkan Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 menegaskan bahwa wasiat wajibah tidak hanya dapat diberikan kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Perkembangan ini menunjukkan adanya perluasan makna wasiat wajibah yang tidak lagi dipahami secara sempit sebagaimana rumusan normatif dalam KHI.

Namun demikian, hingga saat ini pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama masih menghadapi persoalan normatif. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama hukum kewarisan Islam di Indonesia belum secara eksplisit mengatur pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Pasal 209 KHI hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Akibatnya, penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama masih sangat bergantung pada interpretasi hakim dan perkembangan yurisprudensi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum karena tidak semua hakim memiliki pendekatan yang sama dalam memutus perkara waris beda agama. (Ali, 2025).

Di sisi lain, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa wasiat wajibah semakin dipandang sebagai instrumen hukum yang mampu mengakomodasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat plural. Beberapa kajian menegaskan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan waris Islam secara langsung, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan dan hak-hak keperdataan yang tetap harus dihormati dalam kehidupan sosial modern. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak manusia sebagai tujuan utama pembentukan hukum. (Setyaningrum dkk., 2025).

Selain itu, perkembangan praktik peradilan dan diskursus akademik menunjukkan bahwa konsep wasiat wajibah telah mengalami transformasi dari sekadar instrumen pelengkap hukum waris menjadi mekanisme korektif terhadap kekakuan norma kewarisan klasik dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep wasiat wajibah yang lebih komprehensif agar tidak hanya berfungsi sebagai solusi kasuistik melalui putusan hakim, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum kewarisan Islam nasional yang memiliki dasar normatif yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Nursyahda, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, menganalisis perkembangan penerapan wasiat wajibah melalui praktik peradilan, serta merumuskan rekonstruksi konsep wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris beda agama yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji norma, asas, doktrin, dan konstruksi hukum terkait penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada hukum yang berlaku (*ius*

constitutum), tetapi juga pada upaya pembaruan hukum (*ius constituendum*) terhadap konsep wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam. Penelitian dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep wasiat wajibah, penghalang waris, teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan *maqāṣid al-syarīʿah*; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan wasiat wajibah di Indonesia dengan beberapa negara Muslim seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia (Fatmah, Putra, & Juhriati, 2024; Panjaitan, 2025).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi terkait wasiat wajibah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Wajim, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kedudukan ahli waris beda agama dan perkembangan wasiat wajibah di Indonesia, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai pandangan hukum dan praktik peradilan, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi konsep wasiat wajibah yang lebih berkeadilan, maslahat, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi ahli waris beda agama dalam masyarakat Indonesia yang plural (Nursyahda, 2026).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam (*fiqh al-mawārīs*) merupakan sistem hukum yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada

pihak-pihak yang berhak menerimanya. Sistem kewarisan Islam dibangun berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, hukum waris Islam memiliki dasar normatif yang sangat kuat karena sebagian besar ketentuannya diatur secara langsung dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Oleh karena itu, hukum kewarisan sering disebut sebagai salah satu cabang hukum Islam yang paling rinci pengaturannya dibandingkan bidang hukum lainnya (Anshori, 2021: 23).

Dalam hukum Islam, pewarisan terjadi apabila terpenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya pewaris (*muwarris*), ahli waris (*wāris*), dan harta warisan (*tirkah*). Selain itu, terdapat pula beberapa sebab yang menimbulkan hubungan kewarisan, seperti hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan wala'. Ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalannya pada prinsipnya akan dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Sistem tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hak ekonomi keluarga dan menghindari terjadinya penumpukan kekayaan pada pihak tertentu saja (Syarifuddin, 2022: 198).

Namun demikian, hukum Islam juga mengenal adanya faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Faktor-faktor tersebut dikenal dengan istilah *mawāni' al-irṭh* atau penghalang waris. Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat tiga penghalang utama dalam hukum kewarisan Islam, yaitu perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, dan perbedaan agama. Ketiga faktor tersebut menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menerima bagian warisan meskipun secara hubungan keluarga termasuk ahli waris yang sah. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan agama menjadi fokus utama karena merupakan persoalan yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam masyarakat modern (Hamsahas, 2024: 321).

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang mutlak dalam hubungan kewarisan. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan:

“Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta menjadi dasar utama bagi mayoritas ulama dalam menetapkan larangan waris beda agama. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa hubungan kewarisan tidak dapat terjadi apabila pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda. Ketentuan tersebut kemudian menjadi bagian dari doktrin klasik hukum kewarisan Islam yang berkembang selama berabad-abad (Fawzi, 2024).

Di Indonesia, prinsip tersebut juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa syarat keislaman menjadi unsur penting dalam menentukan status seseorang sebagai ahli waris menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia (Fatmah, Putra, & Juhriati, 2024: 45).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan tersebut sering kali menimbulkan persoalan sosial dan kemanusiaan yang cukup kompleks. Dalam banyak kasus, ahli waris non-Muslim tetap memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan pewaris, bahkan dalam beberapa keadaan mereka turut berkontribusi dalam menjaga dan merawat pewaris selama hidupnya. Akan tetapi, ketika pewaris meninggal dunia, mereka kehilangan hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya karena perbedaan agama. Situasi tersebut sering kali memunculkan perdebatan mengenai keadilan substantif dalam penerapan hukum kewarisan Islam (Panjaitan, 2025).

Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang waris, terdapat pula sejumlah ulama yang mengemukakan pandangan berbeda. Salah satu tokoh yang cukup dikenal adalah Ibn Hazm yang berpendapat bahwa hubungan kekeluargaan tetap memiliki nilai hukum yang kuat sehingga ahli waris non-Muslim dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan melalui mekanisme selain waris. Selain itu, beberapa ulama kontemporer juga mulai mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial masyarakat modern.

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan untuk menafsirkan ulang larangan waris beda agama melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, sebagian sarjana Muslim berpendapat bahwa hubungan darah dan tanggung jawab keluarga tidak seharusnya diabaikan hanya karena perbedaan agama, terutama dalam konteks masyarakat plural yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan kemanusiaan (Setyaningrum dkk., 2025).

Pandangan yang lebih progresif tersebut tidak secara langsung menghapus larangan waris beda agama sebagaimana yang terdapat dalam fikih klasik, melainkan mencari mekanisme alternatif yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu mekanisme yang kemudian berkembang adalah pemberian bagian harta melalui instrumen wasiat wajibah. Melalui pendekatan ini, ahli waris non-Muslim tidak memperoleh bagian sebagai ahli waris dalam pengertian formal, tetapi tetap memperoleh perlindungan hak ekonomi melalui mekanisme hukum yang berbeda (Wajim, 2025).

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima aspek pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks waris beda agama, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan dan hak ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu, sejumlah sarjana Muslim berpendapat bahwa pemberian bagian tertentu kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga dalam masyarakat plural (Nursyahda, 2026).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga digunakan oleh banyak hakim dalam praktik peradilan agama di Indonesia ketika memutus perkara waris beda agama. Melalui

pendekatan ini, hakim tidak hanya berorientasi pada bunyi tekstual norma, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum, kemanfaatan sosial, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep wasiat wajibah kemudian berkembang sebagai instrumen hukum yang dianggap mampu menjembatani antara ketentuan fikih klasik dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hukum Islam klasik menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang waris, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya reinterpretasi melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan instrumen wasiat wajibah. Pendekatan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan praktik peradilan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris beda agama tanpa harus menghapus prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam.

2. Perkembangan Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Konsep *wasiat wajibah* merupakan salah satu hasil ijtihad hukum Islam modern yang lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan kewarisan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme waris konvensional. Secara terminologis, wasiat wajibah adalah pemberian harta yang secara hukum dianggap telah diwasiatkan oleh pewaris kepada pihak tertentu meskipun pewaris tidak pernah menyatakan wasiat tersebut semasa hidupnya. Dengan kata lain, wasiat wajibah merupakan wasiat yang keberlakuannya ditetapkan oleh hukum demi melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang dianggap layak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris (Anshori, 2021: 187).

Secara historis, konsep wasiat wajibah tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik sebagaimana yang berkembang dalam mazhab-mazhab utama Islam. Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa kewajiban berwasiat sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 telah dinasakh (dihapus keberlakuannya) oleh ayat-ayat kewarisan dalam Surah An-Nisā'. Oleh karena itu, wasiat dalam fikih klasik umumnya dipandang sebagai perbuatan sukarela yang bergantung pada kehendak pewaris dan

dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan setelah dikurangi utang dan biaya pemakaman (Syarifuddin, 2022: 312).

Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menimbulkan berbagai persoalan yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh sistem kewarisan klasik. Salah satu persoalan tersebut adalah munculnya kelompok-kelompok tertentu yang secara moral dan sosial memiliki hubungan yang kuat dengan pewaris tetapi secara hukum tidak memperoleh hak waris. Kondisi ini mendorong para ulama dan pembentuk hukum di berbagai negara Muslim untuk mengembangkan konsep wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara formal terhalang menerima warisan. Menurut kajian hukum Islam kontemporer, wasiat wajibah merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta peninggalan (Wajim, 2025: 214).

Perkembangan modern konsep wasiat wajibah pertama kali memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum keluarga di Mesir melalui *Law of Inheritance No. 71 of 1946*. Regulasi tersebut mengatur bahwa cucu yang kehilangan hak waris karena orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris berhak memperoleh bagian tertentu melalui mekanisme wasiat wajibah. Pengaturan ini kemudian menjadi model yang diadopsi oleh berbagai negara Muslim lainnya seperti Suriah, Maroko, dan Tunisia dengan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing negara (Al-Hibri, 2024).

Pada tahap perkembangan berikutnya, konsep wasiat wajibah tidak hanya digunakan untuk melindungi cucu yatim yang terhalang waris, tetapi juga mulai diterapkan kepada kelompok lain yang dianggap memiliki hubungan sosial dan moral dengan pewaris. Dalam beberapa negara Muslim, konsep ini bahkan mulai digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat, orang tua angkat, dan pihak-pihak lain yang secara hukum tidak termasuk ahli waris tetapi memiliki keterikatan yang kuat dengan pewaris. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah telah mengalami transformasi dari instrumen kewarisan yang bersifat terbatas menjadi mekanisme perlindungan hukum yang lebih luas dalam sistem hukum keluarga Islam modern (Rahman, 2024).

Dengan demikian, lahirnya konsep wasiat wajibah menunjukkan adanya dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Konsep ini menjadi bukti bahwa hukum

Islam memiliki kemampuan adaptasi melalui mekanisme ijtihad guna menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam literatur fikih klasik.

Di Indonesia, konsep wasiat wajibah memperoleh pengakuan formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan mengenai wasiat wajibah terdapat dalam Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebaliknya, orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat dari anak angkatnya juga berhak menerima wasiat wajibah dengan batas yang sama.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk KHI mengadopsi konsep wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi hubungan sosial yang tidak diakui sebagai hubungan kewarisan menurut hukum Islam. Pengaturan ini merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang cukup progresif karena anak angkat dan orang tua angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab yang dapat menjadi dasar pewarisan menurut fikih klasik. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 209 KHI sering dipandang sebagai salah satu bentuk modernisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia (Ali, 2025: 76).

Meskipun demikian, ruang lingkup wasiat wajibah dalam KHI masih sangat terbatas karena hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. KHI tidak mengatur secara eksplisit kemungkinan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama. Kekosongan norma tersebut kemudian menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan penerapan wasiat wajibah di luar ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 209 KHI (Setyaningrum dkk., 2025: 118).

Dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama semakin meningkat seiring berkembangnya realitas keluarga multireligius di Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai perkara waris beda agama yang mengharuskan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan norma yang terdapat dalam KHI. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik

awal perkembangan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama melalui jalur yurisprudensi peradilan agama.

Perkembangan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan penemuan dan pembaruan hukum melalui putusan-putusannya. Salah satu putusan yang dianggap sebagai tonggak penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan bagian harta kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah meskipun secara formal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung didasarkan pada prinsip keadilan, hubungan kekeluargaan, dan kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Putusan ini menjadi sangat penting karena membuka ruang bagi penerapan wasiat wajibah di luar cakupan Pasal 209 KHI (Fatmah, Putra, & Juhriati, 2024: 49).

Perkembangan tersebut kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 yang kembali menegaskan bahwa ahli waris non-Muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa larangan waris beda agama tidak serta-merta menghilangkan hubungan kekeluargaan dan hak moral seseorang terhadap harta peninggalan anggota keluarganya. Oleh karena itu, pemberian bagian melalui wasiat wajibah dipandang sebagai solusi yang tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus memenuhi tuntutan keadilan sosial.

Selanjutnya, perkembangan yurisprudensi semakin terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung kembali menggunakan pendekatan progresif dengan memberikan perlindungan kepada ahli waris non-Muslim melalui instrumen wasiat wajibah. Putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi arah pemikiran Mahkamah Agung dalam menjadikan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap ahli waris beda agama (Nursyahda, 2026: 204).

Puncak perkembangan tersebut terlihat melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang secara eksplisit menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah. Yurisprudensi ini menjadi sangat

penting karena memberikan pedoman bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama. Dengan adanya yurisprudensi tersebut, konsep wasiat wajibah tidak lagi dipahami sebatas ketentuan mengenai anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, melainkan berkembang menjadi instrumen perlindungan hukum yang lebih luas (Ali, 2025: 79).

Perkembangan putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa konsep wasiat wajibah telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Jika pada awalnya wasiat wajibah hanya dimaksudkan untuk melindungi anak angkat dan orang tua angkat, maka kini konsep tersebut berkembang menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama.

Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan. Dalam paradigma baru ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang harus diterapkan secara tekstual, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, wasiat wajibah diposisikan sebagai mekanisme korektif yang mampu menjembatani ketegangan antara norma fikih klasik dan kebutuhan masyarakat modern yang pluralistik (Setyaningrum dkk., 2025: 120).

Selain itu, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia telah memainkan peran penting dalam pembaruan hukum Islam melalui mekanisme *judge made law*. Dalam kondisi ketika regulasi tertulis belum mampu menjawab seluruh persoalan masyarakat, hakim dituntut untuk melakukan interpretasi yang progresif guna mewujudkan keadilan substantif. Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat berkembang melalui interaksi antara teks, konteks sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep wasiat wajibah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Dari instrumen yang awalnya hanya ditujukan kepada anak angkat, wasiat wajibah berkembang menjadi mekanisme perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama melalui peran aktif Mahkamah Agung dan praktik peradilan. Perkembangan inilah yang menjadi dasar

penting untuk melakukan rekonstruksi konsep wasiat wajibah agar memiliki landasan normatif yang lebih kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

3. Rekonstruksi Konsep Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris Beda Agama di Indonesia

Perdebatan mengenai pemberian bagian harta kepada ahli waris beda agama pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan normatif hukum kewarisan Islam, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan yang menjadi tujuan utama pembentukan hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya menjadi instrumen formal yang kaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat (Radbruch, 2021: 107).

Dalam konteks waris beda agama, penerapan ketentuan fikih klasik secara tekstual memang memberikan kepastian hukum karena secara jelas menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang waris. Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan tersebut sering kali menimbulkan persoalan keadilan ketika diterapkan pada masyarakat modern yang pluralistik. Tidak sedikit ahli waris non-Muslim yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan pewaris, bahkan memiliki kontribusi besar dalam kehidupan keluarga, tetapi kehilangan seluruh hak ekonominya hanya karena perbedaan agama. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (Panjaitan, 2025: 89).

Dalam perspektif keadilan distributif, setiap individu yang memiliki hubungan keluarga dan kontribusi sosial terhadap pewaris seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang proporsional. Oleh karena itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan distributif tanpa harus menghapus prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Melalui mekanisme ini, ahli waris non-Muslim tidak memperoleh hak sebagai ahli waris dalam pengertian formal, tetapi

tetap memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan dan kontribusi sosial yang dimilikinya (Setyaningrum dkk., 2025: 122).

Selain itu, teori keadilan juga menuntut agar hukum mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat pluralitas agama yang tinggi membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga mampu menjaga harmoni sosial dan menghindari diskriminasi yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep wasiat wajibah menjadi penting sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara tuntutan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Selain teori keadilan, konsep wasiat wajibah juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain maupun oleh penerapan hukum yang tidak adil. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui pembentukan norma yang mampu mengantisipasi potensi ketidakadilan dalam masyarakat (Hadjon, 2022: 35).

Dalam konteks waris beda agama, ahli waris non-Muslim berada dalam posisi yang rentan karena secara formal tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam. Akibatnya, mereka berpotensi kehilangan akses terhadap harta peninggalan yang secara sosial dan moral memiliki keterkaitan dengan kehidupannya. Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan ahli waris beda agama tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.

Wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan mekanisme yang memungkinkan ahli waris beda agama memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan sebelum terjadi konflik yang lebih besar. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai wasiat wajibah, potensi sengketa dalam keluarga dapat diminimalisasi dan hak-hak pihak yang terlibat dapat terlindungi secara lebih baik. Oleh karena itu, penguatan dasar normatif wasiat wajibah merupakan bagian dari upaya

mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam sistem hukum kewarisan Indonesia (Ali, 2025: 81).

Lebih jauh lagi, perlindungan hukum terhadap ahli waris beda agama juga sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan penghormatan terhadap hak-hak warga negara sebagai salah satu pilar utama. Dalam negara hukum modern, hukum tidak boleh menjadi instrumen yang menghasilkan diskriminasi yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang tetap harus dihormati dalam masyarakat plural.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan penting dalam melakukan pembaruan hukum. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Menurut Jasser Auda, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, konteks sosial, dan dampak yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut (Auda, 2021: 56).

Dalam konteks waris beda agama, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan dilakukannya reinterpretasi terhadap konsep wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hak keluarga. Pemberian bagian kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah tidak dimaksudkan untuk mengubah status mereka menjadi ahli waris menurut hukum Islam, melainkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah timbulnya ketidakadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan lintas agama merupakan bagian dari upaya menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai universal hukum Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan (Nursyahda, 2026: 208).

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia. UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan setiap individu. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak keluarga dan larangan diskriminasi berdasarkan agama.

Dalam perspektif HAM, kehilangan seluruh akses terhadap harta keluarga semata-mata karena perbedaan agama dapat dipandang sebagai persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun hukum Islam memiliki dasar normatif tersendiri mengenai waris beda agama, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang proporsional. Oleh karena itu, konsep wasiat wajibah dapat menjadi titik temu antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai HAM yang berkembang dalam sistem hukum modern (Hamsahas, 2024: 327).

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas hukum Islam dalam sistem kewarisan, tetapi justru memperkuat peran hukum Islam sebagai sistem hukum yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi yang adil bagi masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, pengembangan konsep wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara nilai-nilai syariah, konstitusi, dan prinsip-prinsip HAM.

Berdasarkan berbagai analisis yang telah dilakukan, salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap ahli waris beda agama adalah melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, sehingga belum mampu menjawab perkembangan praktik peradilan yang telah mengakui wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

Sebagai bentuk rekonstruksi, Pasal 209 KHI dapat diperluas dengan rumusan sebagai berikut:

4. Pasal 209 Ayat (3) (Usulan Rekonstruksi)

“Ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama dapat diberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan pewaris dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, keadilan, kemaslahatan, dan putusan pengadilan.”

Rumusan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap praktik yang selama ini berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, pengaturan ini juga akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menyelesaikan perkara waris beda agama sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang terlalu jauh antar putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, model rekonstruksi wasiat wajibah yang ideal di Indonesia harus dibangun di atas lima prinsip utama:

1. Prinsip Keadilan, yaitu memberikan perlindungan terhadap hubungan keluarga tanpa menghilangkan prinsip dasar hukum waris Islam.
2. Prinsip Kepastian Hukum, yaitu memberikan dasar normatif yang jelas dalam KHI maupun regulasi terkait.
3. Prinsip Kemaslahatan, yaitu memastikan bahwa penerapan hukum menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat.
4. Prinsip Non-Diskriminasi, yaitu menghindari perlakuan yang tidak proporsional terhadap ahli waris beda agama.
5. Prinsip Harmonisasi Hukum, yaitu menyelaraskan hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai konstitusional Indonesia.

Melalui model tersebut, wasiat wajibah tidak lagi dipahami sebagai solusi kasuistik yang bergantung pada putusan hakim semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, rekonstruksi konsep wasiat wajibah dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan hukum kewarisan Islam yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama (ikhtilāf al-dīn) dalam hukum kewarisan Islam secara klasik ditempatkan sebagai salah satu penghalang waris (mawāni‘ al-irth). Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang non-Muslim dan sebaliknya. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih dan kemudian menjadi salah satu prinsip yang memengaruhi pembentukan hukum kewarisan Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171 huruf c yang mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Akibatnya, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris secara formal kehilangan hak untuk memperoleh bagian warisan meskipun memiliki hubungan darah yang sah dengan pewaris.

Namun demikian, perkembangan masyarakat Indonesia yang pluralistik telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan fikih klasik secara tekstual. Realitas sosial menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tidak selalu berada dalam lingkungan yang homogen secara agama. Dalam banyak kasus, ahli waris non-Muslim tetap memiliki hubungan emosional, sosial, dan ekonomi yang sangat kuat dengan pewaris. Oleh karena itu, penerapan larangan waris beda agama secara mutlak sering kali menimbulkan persoalan keadilan substantif dan berpotensi mengabaikan hak-hak keperdataan anggota keluarga yang berbeda agama. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu menjembatani antara ketentuan normatif hukum Islam dan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep wasiat wajibah telah berkembang menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap ahli waris beda agama. Pada awalnya, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ditujukan kepada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Akan tetapi, melalui perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, ruang lingkup wasiat wajibah mengalami perluasan sehingga dapat diterapkan kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368

K/AG/1995, Putusan Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Nomor 16 K/AG/2010, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menunjukkan adanya kecenderungan kuat dari lembaga peradilan untuk menggunakan wasiat wajibah sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dalam sengketa waris beda agama.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama memiliki landasan yang kuat apabila dianalisis melalui teori keadilan, teori perlindungan hukum, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta perspektif hak asasi manusia. Dari sudut pandang teori keadilan, pemberian wasiat wajibah merupakan bentuk distribusi hak yang lebih proporsional dalam keluarga yang memiliki hubungan darah meskipun berbeda agama. Dari perspektif perlindungan hukum, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen yang mampu melindungi hak-hak keperdataan ahli waris yang secara formal tidak memperoleh hak waris. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep wasiat wajibah perlu direkonstruksi agar tidak lagi hanya dipahami sebagai instrumen perlindungan bagi anak angkat dan orang tua angkat, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengakui kemungkinan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi ketergantungan pada penafsiran hakim, dan mengharmonisasikan perkembangan yurisprudensi dengan hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep wasiat wajibah bukan hanya merupakan kebutuhan yuridis, tetapi juga merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak keluarga dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Keberadaan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama menunjukkan bahwa hukum Islam

memiliki kemampuan adaptasi yang kuat dalam merespons perubahan sosial tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Ali, M. "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2025): 71–85.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Fatmah, F., Putra, R., dan Juhriati. "Analisis Yuridis Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia." *Nalar: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 38–54.
- Fawzi, A. "Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Fikih dan Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 95–113.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Hamsahas. "Hak Waris Beda Agama dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia." *Maliki Islamic Law Review* 6, no. 2 (2024): 315–330.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Nursyahda, R. "Rekonstruksi Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 198–213.
- Panjaitan, D. "Reinterpretasi Waris Beda Agama melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah." *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 80–96.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Rahman, M. "The Development of Mandatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Contemporary Islamic Family Law." *Journal of Islamic Legal Studies* 8, no. 2 (2024): 120–138.
- Setyaningrum, N., Hidayat, A., dan Firdaus, M. "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama: Analisis Keadilan dan Kemaslahatan dalam Putusan Mahkamah Agung." *Journal of Sharia and Legal Studies* 5, no. 2 (2025): 115–128.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Marja, 2021.
- Wajim, A. "Transformasi Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Keluarga Islam Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 210–225.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.